



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

SMK-PP NEGERI SEMBAWA PALEMBANG

Jl. Palembang-Pkl. Balai Km. 29 Sembawa Kec. Sembawa Kab. Banyuasin Kode Pos 30753A

Telp. 0711-7439058, Fax. 0711-7439059

Web : <http://www.sppsembawa.sch.id> ; Email : sppnsembawa@yahoo.com



PERATURAN DAN TATA TERTIB SISWA
SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA

BAB I
SAPTA PRASETYA SISWA

Pasal 1
TUJUH JANJI SISWA YANG HARUS DITAATI DAN DILAKSANAKAN

Kami siswa SMK-PP Negeri Sembawa berjanji

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945
2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater
3. Mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan sekolah
4. Memperdalam pengetahuan dan keterampilan secara terus menerus untuk pembangunan bangsa dan tanah air
5. Mengerjakan tugas-tugas dengan tekun, tertib dan bertanggung jawab
6. Menjaga dan memelihara keutuhan serta kelengkapan semua barang milik almamater
7. Saling menolong sesama pelajar dan menjaga hubungan baik, sesama warga SMK-PP Negeri Sembawa beserta warga masyarakat sekitarnya

BAB II
KEWAJIBAN SISWA

Pasal 2
Pakaian Seragam

1. Siswa wajib mengenakan
 - a. Pakaian seragam lengkap yang ditentukan oleh sekolah yaitu sebagai berikut.

Hari	Keterangan
Senin dan Selasa	Putra : kemeja putih dan celana panjang abu-abu, lengkap dengan nama dan <i>badge</i> .
	Putri : kemeja putih dan rok panjang abu-abu, lengkap Dengan nama dan <i>badge</i> .

Rabu dan Kamis	Kemeja biru muda dan celana hijau
Jumat	Seragam pramuka
Senin s.d. Jumat	Kaus kaki hitam serta sepatu dan ikat pinggang sesuai dengan seragam yang ditetapkan

- b. Pakaian seragam pada waktu praktik yaitu sebagai berikut.

Jenis	Keterangan
Pakaian praktik lapangan	setiap praktik lapangan siswa harus memakai pakaian praktik berupa celana panjang dan baju lengan pendek warna kuning <i>khaki drill</i> dan sepatu lapangan/sepatu bot
Pakaian bengkel	setiap praktik bengkel siswa harus memakai <i>wearpack</i> lengan pendek berwarna biru tua
Pakaian laboratorium	Setiap praktik di laboratorium siswa harus memakai pakaian laboratorium yaitu jas panjang warna putih

2. Siswa yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi berupa pelarangan mengikuti pelajaran, diperingatkan, dan diperintahkan mengganti pakaian sesuai dengan pakaian yang telah ditetapkan.

Pasal 3 Uang Sekolah

1. Sumbangan Komite Sekolah
 - a. Siswa wajib membayar sumbangan komite sekolah
 - b. Besarnya uang sumbangan ditetapkan oleh komite sekolah
 - c. Penggunaan uang sumbangan diatur oleh komite sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah
 - d. Uang sumbangan komite sekolah yang ada kaitannya dengan OSIS penggunaannya diatur dengan petunjuk dari sekolah
 - e. Pembayaran uang sumbangan komite sekolah dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis untuk orang tua jika menunggak 1 (satu) bulan dan pemanggilan orang tua jika menunggak lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 4 Mengikuti Pelajaran

1. Setiap siswa wajib
 - a. Mengikuti pelajaran di kelas dan atau di lapangan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan persentase kehadiran (tatap muka) minimal 90% dari total jam pelajaran per semester.

- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru/pembimbing/pelatih dengan baik.
 - c. Meminta izin apabila meninggalkan pelajaran atau tidak sekolah. Izin hanya diberikan apabila dengan alasan yang dapat diterima. Setiap kali izin hanya dapat ditolerir selama 3 hari dan secara kumulatif hanya 12 hari selama 1 (satu) tahun pelajaran
 - d. Apabila tidak dapat mengikuti pelajaran 1hari karena izin/sakit maka harus meminta surat izin dari bagian kesiswaan dan melampirkan surat keterangan dari orang tua/wali/pengurus asrama
2. Siswa yang melanggar kewajiban di atas tanpa surat keterangan sakit/izin, diberi sanksi peringatan oleh guru/pembimbing/pelatih sampai tidak diperbolehkan mengikuti ujian
3. Sanksi
- a. Siswa **tidak diperkenankan** mengikuti ujian apabila sebagai berikut.
 - 1) Siswa **tidak hadir** mengikuti pelajaran hingga 90 jam pelajaran atau lebih tanpa keterangan.
 - 2) Izin lebih dari 12 hari selama 1 (satu) semester.
 - 3) Sakit lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Kunjungan Pustaka

- 1. Siswa wajib
 - a. Menjadi anggota perpustakaan.
 - b. Memanfaatkan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mematuhi tata tertib perpustakaan.
- 2. Siswa diberi kesempatan untuk berkunjung ke perpustakaan pada waktu istirahat sekolah, pada waktu senggang sampai batas waktu jam kerja atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Siswa dilarang melanggar tata tertib yang berlaku di perpustakaan.
- 4. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi.

Pasal 6

Koperasi Siswa

- 1. Siswa wajib
 - a. Menjadi anggota koperasi.
 - b. Memanfaatkan koperasi siswa dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mematuhi tata tertib koperasi siswa.
- 2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi yaitu diberikan peringatan.

Pasal 7

Tata Tertib Asrama

1. Setiap siswa wajib mematuhi tata tertib asrama
 - a. Siswa kelas X wajib tinggal di asrama.
 - b. Selama fasilitas masih memungkinkan, siswa kelas XI dan XII dapat tinggal di asrama.
 - c. Siswa yang tinggal di asrama wajib memenuhi tata tertib.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini diberikan sanksi berupa diberikan peringatan sampai dikeluarkan dari asrama.

Pasal 8

Apel Bendera Tiap Hari Senin dan Tanggal 17 Upacara Kesadaran Nasional

1. Siswa wajib mengikuti apel bendera setiap hari Senin dimulai pukul 06.20 WIB dan apel bendera tanggal 17 bulan yang bersangkutan dimulai pukul 07.00 WIB.
2. Petugas diatur oleh sekolah, dibawah koordinasi Wakasek Kesiswaan, Wakasek Humas, dan Kasubag TU.
3. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi berupa peringatan dan sanksi oleh masing-masing wali kelas bekerjasama dengan pembimbing kesiswaan.

Pasal 9

Program Pembinaan Kesiswaan

1. Siswa wajib berperan aktif dalam setiap kegiatan pembinaan kesiswaan sesuai dengan program kegiatan pembinaan kesiswaan yang ditetapkan sekolah.
2. Jadwal kegiatan diatur atau ditetapkan oleh sekolah.
3. Pelaksanaan program pembinaan kesiswaan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pusat Pembinaan Pendidikan Pertanian.
4. Nilai program pembinaan kesiswaan merupakan nilai kepribadian yang ikut menentukan kenaikan kelas.
5. Siswa yang melanggar ketentuan akan diberi sanksi oleh masing-masing pembimbing kegiatan dan atau tidak memperoleh nilai kepribadian siswa yang berdampak pada penentuan kenaikan kelas.

Pasal 10

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

1. Setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS yang merupakan satu-satunya organisasi siswa intra sekolah, untuk menunjang semua kegiatan di luar jam belajar.
2. Tata organisasi OSIS diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

3. Setiap siswa wajib berperan serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS.
4. Kegiatan siswa di bawah koordinasi OSIS dengan mendapat persetujuan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.
5. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi **diberikan peringatan.**

Pasal 11

Tata Tertib Instalasi

1. Siswa wajib mematuhi tata tertib yang ada pada setiap instalasi seperti Perpustakaan, laboratorium, bengkel latih, kebun/lapangan, asrama, dan koperasi siswa yang diatur dengan peraturan tersendiri.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan oleh masing-masing instalasi.

Pasal 12

Liburan Sekolah

1. Siswa diberikan liburan sekolah yang diatur sesuai dengan kalender pendidikan.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi.

BAB III

HAK SISWA

Pasal 13

Memperoleh Bimbingan dan Pelajaran

Setiap siswa berhak memperoleh bimbingan dan pelajaran dari guru dan atau pembimbing sesuai dengan ketentuan sekolah.

Pasal 14

Menggunakan Fasilitas Sekolah

Setiap siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah dengan ketentuan persetujuan/izin dari penanggung jawab.

Pasal 15

Menjadi Pengurus OSIS

Setiap siswa terpilih berhak menjadi pengurus OSIS dengan persetujuan rapat OSIS dan Pembimbing Kesiswaan.

Pasal 16
Memperoleh Kartu/Surat Keterangan Pelajar

Setiap siswa berhak mendapatkan Kartu/Surat Keterangan Pelajar.

Pasal 17
Mendapatkan Perlindungan dan Keamanan

Setiap siswa berhak mendapatkan Perlindungan dan Keamanan.

BAB IV
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 18
Rambut

1. Siswa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Rambut disisir rapi dan sopan
 - b. Siswa laki-laki tidak diperkenankan berambut panjang menutupi daun telinga dan sampai dengan kerah baju, serta panjang rambut lebih dari 2 cm
 - c. Siswa perempuan yang berambut panjang melebihi bahu, harap diikat. Siswa perempuan yang memakai jilbab menyesuaikan agar terlihat rapi.
2. Siswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dikenakan sanksi sebagai berikut.
 - a. Diberikan peringatan.
 - b. Diperintahkan untuk potong rambut/dirapikan.
 - c. Dipotong oleh guru/wali kelas/petugas yang ditunjuk sekolah.

Pasal 19
Menggunakan Handphone

1. Siswa dilarang membawa dan menggunakan Handphone selama Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung, kecuali mendapatkan izin dari Guru yang bersangkutan.
2. Siswa dilarang menghidupkan radio/musik dari HP disekitar ruang belajar mengajar.
3. Siswa yang melanggar akan diambil handphonnnya dan tidak akan dikembalikan kecuali diambil langsung oleh orang tuanya

Pasal 20
Merokok

1. Setiap siswa dilarang merokok/madat selama menjadi siswa SMK-PP Negeri Sembawa

2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sebagai berikut.
 - a. Rambut digundul.
 - b. Diberikan tugas membersihkan WC/Lingkungan sekolah.

Pasal 21

Mencuri

1. Siswa dilarang mencuri.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis, peringatan keras sampai dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 22

Berjudi

1. Siswa tidak diperkenankan berjudi.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini, dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu, mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 23

Minum-minuman Keras dan Mabuk-mabukan

1. Siswa tidak diperkenankan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 24

Berkelahi/Tawuran

1. Siswa tidak diperkenankan berkelahi/tawuran.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 25

Memakai Anting-anting, Subang, gelang dan Bertato

1. Siswa laki-laki tidak diperkenankan memakai anting-anting, subang, gelang, dan bertato.

2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 26

Senjata Tajam

1. Siswa tidak diperkenankan menyimpan dan membawa senjata tajam ke sekolah atau asrama, kecuali perlengkapan praktik yang telah ditetapkan oleh sekolah.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 27

Pergaulan Bebas

1. Siswa tidak diperkenankan melakukan pergaulan ke arah pergaulan bebas yang dapat ditafsirkan melanggar norma susila.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 28

Pornografi

1. Siswa dilarang menyimpan, membawa gambar, buku, photo, VCD porno dan sejenisnya.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 29

Narkoba Madat

1. Siswa dilarang menyimpan, menggunakan barang/bahan narkotik dan obat-obatan terlarang.
2. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 30

Memberi Keterangan Palsu

- ## Pasal 31
- ### Menerima Tamu

- BAB VII**
P E N U T U P

Kepala Sekolah



[Signature]

Arifin Anabi'i, MP
NIP. 19640905 199